

## **IMPLIKASI STATUS BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes)**

### **DALAM PENYELENGGARAAN DESA**

**Muhammad Aqim Al-Mizan<sup>1\*</sup>, Syofyan Hadi<sup>2</sup>**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>1</sup>aqimalmizan2@gmail.com <sup>2</sup>syofyan@untag-sby.ac.id

#### **Abstrak**

Disisi lain dapat diketahui bahwa BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya diantaranya legalitas bentuk badan hukum yang tepat ternyata menjadi masalah yang lebih besar bagi pendirian BUMDes. Meskipun di beberapa daerah Kabupaten/Kota telah memiliki Perda yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tetapi seringkali di beberapa Perda tersebut terjadi ketidaktepatan dalam memilih konstruksi badan hukum yang tepat bagi BUMDes. Padahal ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Desa menyatakan bahwa Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum. Jenis penelitian yang dipergunakan ialah Yuridis Normatif yang menitikberatkan dan membatasi kegiatannya pada kepustakaan dengan menjadikan pendekatan konsep, Perundang undangan dan perbandingan sebagai dasar atas penelitian. Hasil pembahasan BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan menyediakan jasa pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa menjadi dasar penetapan pendirian BUMDesa dan memuat informasi mengenai anggaran dasar, penyertaan modal, dan pendirian BUMDesa. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kepastian hukum terkait status badan hukum BUMDesa. BUMDesa dapat memperoleh modal dari masyarakat, pemerintah kabupaten, atau pihak ketiga. Perlu mengatasi permasalahan pendirian, seperti pemahaman karakteristik masyarakat desa, permodalan, dan dukungan pemerintah. BUMDesa diharapkan mengutamakan perolehan modal dari masyarakat dan Pemerintah Desa. Penting mempertimbangkan potensi ekonomi desa, pembayaran pajak, dan kewajiban masyarakat dalam pendirian BUMDesa. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan peluang besar bagi BUMDesa. Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja secara tegas mengganti definisi BUMDesa, memberikan kepastian hukum atas bentuk badan usaha BUMDesa

Kata kunci: BUMDes; desa; kepastian hukum

#### **Pendahuluan**

Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 18 UUD 1945, pemerintah Indonesia telah merancang berbagai kebijakan dan program pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa dan menciptakan penghidupan yang layak bagi mereka. (Sirojuddin, 2017). Dengan disahkannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa mendapat atau menempati status baru dalam tata pemerintahan UU ini pula memberikan beberapa hal penting yang menjadi pendasar dalam perkembangan desa pada masa yang akan datang, diantaranya: rekognisi (pengakuan), subsidiaritas (pelimpahan wewenang), dan pemberdayaan. Ketiga asas ini kemudian disusul dengan munculnya asas redistribusi untuk bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Retribusi yang diterima oleh desa, bersumber dari APBN (dana desa) bagi hasil pajak dan retribusi daerah (alokasi dana desa) (Widjadja, HAW. 2014).

Undang Undang Desa yang baru menegaskan bahwa paradigma atau asas yang mengkonstruksi hubungan negara dan desa berdasarkan pada prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Konstruksi mengenai kedudukan dan relasi baru ini tentunya sangat berbeda dengan konstruksi sebelumnya. Dalam konstruksi awal, sebagaimana dijelaskan dalam

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2021 tentang Desa, kedudukan desa merupakan bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota (Irawan, Nata. 2017).

Selanjutnya, UU No. 6 Tahun 2014 memiliki pola pikir baru terkait dengan kaidah penyelenggaraan yaitu dengan mengawinkan pendekatan berupa *local self government* yang bersifat *top down* dengan *self governing community* dan “desa membangun” yang bersifat bottom up diantaranya adalah :

- a. Pendekatan pertama *Local self government*/membangun desa/*top down*, mengandung arti adanya serangkaian inisiatif penataan dan pembangunan desa yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Pendekatan kedua *Self governing community*/desa membangun/*bottom up*,mengandung arti bahwa desa dapat berinisiatif memutuskan kegiatan dan anggaran pembangunan.(Irawan, Nata 2017)

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa Grand design kebijakan hukum dalam Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pemerintahan yang memiliki kedudukan dan kewenangan kuat, jauh berbeda dengan potret normatif desa di masa lampau yang buram. Oleh karena itu, hal ini secara otomatis berimbang kepada semakin pentingnya produk hukum desa dalam mengatur penyelenggaraan teknis pemerintahan desa.

Berhasil tidaknya segala tugas dan kewenangan pemerintahan desa antara lain ditentukan melalui kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan desa. Dengan perkataan lain, eksistensi peraturan desa tidak dapat dipandang sebelah mata. Bahkan, peraturan desa menjadi instrumen utama untuk menerjemahkan berbagai kebijakan umum dalam undang-undang dan peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang terkait dengan desa di masa sekarang ini.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan tentang definisi Badan Usaha Milik Desa, yaitu: “*Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa*”.

Disisi lain dapat diketahui bahwa BUMDes masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya diantaranya legalitas bentuk badan hukum yang tepat ternyata menjadi masalah yang lebih besar bagi pendirian BUMDes. Meskipun di beberapa daerah Kabupaten/Kota telah memiliki Perda yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tetapi seringkali di beberapa Perda tersebut terjadi ketidaktepatan dalam memilih konstruksi badan hukum yang tepat bagi BUMDes. Padahal ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Desa menyatakan bahwa Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum. Jika permasalahan pertama seputar pembentukan BUMDes dapat diatasi dengan melakukan revisi terhadap Perda yang belum tepat, maka permasalahan kedua ini tidak akan berhenti dengan merevisi Perda payungnya, melainkan harus membenahi bentukan badan hukum BUMDes tersebut dalam bentuk badan hukum yang tepat.(Sri Kusuma Dewi, Amelia. 2014)

Di Indonesia pada umumnya, badan usaha dibedakan menjadi dua bentuk yaitu, badan usaha berbadan hukum seperti PT, Yayasan, dan Koperasi, dan badan usaha yang tidak badan hukum seperti CV dan UD. Sedangkan BUMDesa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, CV, dan Koperasi. Oleh karena itu, BUMDesa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintah Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.(Mahfirah, Shara Mitha dan Paramita, Adista. 2021)

Oleh karena itu penulis sangat antusias melakukan penelitian tentang "Implikasi Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa" karena BUMDes mempunyai peran vital dalam kemajuan, kemajemukan serta kemandirian desa, Karena secara logika bisa di analogikan bahwa BUMDES untuk desa bukan Desa untuk BUMDES. Maka dalam hal ini peneliti mencoba mengkaji secara teoritis dan praktik dengan memperbanyak refrensi melalui sumber atau data dalam hal apapun

### **Metode**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki metode ini berfokus pada analisis teks hukum dan peraturan yang ada, serta berusaha untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, norma-norma dan aturan-aturan yang terkandung dalam dokumen-dokumen tersebut (Marzuki, Petter Mahmud. 2021). Penelitian hukum normatif tidak hanya terbatas pada deskripsi hukum yang ada, tetapi juga mencoba untuk menginterpretasikan hukum dan menghubungkannya dengan asas-asas hukum yang lebih umum, doktrin hukum, dan konsep-konsep hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan argumen hukum berdasarkan analisis teks-teks hukum yang ada.

Penelitian hukum normatif merupakan metode dilaksanakan dengan menelaah bahan hukum sekunder (Ibrahim, Johnny. 2008). Dalam kaitannya dengan penelitian memakai beberapa pendekatan yaitu, Pertama, Pendekatan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan atau "*statute approach*" ialah pendekatan yang dilaksanakan kepada ketentuan yang mempunyai kaitan yakni UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pemahaman konsep yang dipakai tentang BUMdesa mengenai status legalitas badan hukum hingga mekanisme penyelenggaran sesuai apa yang telah di amanahkan dalam Undang undang

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kedudukan Hukum Terhadap Bumdes Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya di sebut dengan PP BUM Desa, merupakan aturan pelaksana dari pasal 117 dan pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja, perlu menetapkan peraturan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa. Bumdes yang selama ini kita kenal dalam aturan Perundang-undangan disebut dengan BUM Desa (Shara Mitha Mahfirah : 2021).

Badan Usaha Milik Desa dalam ketentuan umum PP BUM Desa atau BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam PP BUM Desa ini terkait mekanisme pembentukan BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang berupaya mengelola usaha, memapaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Suharko : 2005).

Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; ayat (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa; ayat (2) Pendirian BUM Desa (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Disisi lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan dasar hukum pertama yang melandasi pembuatan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Substansi dasar yang diatur didalamnya menjadi rujukan dalam perumusan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, meliputi: (a) Pasal 213 (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan danpotensi desa. (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomanpada peraturan perundang-undangan. (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmelakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. (b) Penjelasan Pasal 213 ayat (2) Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama di sepakati melalui Musyawarah Desa sebagai mana di atur dalam Pasal 7 PP BUM Desa sebagai berikut :

- a. BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa
- b. BUM Desa bersama dicirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa
- c. BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah
- d. Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- e. Pendirian BUM Desa bersanra dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masingmasing
- f. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a) penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama
  - b) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama
  - c) Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau rrrasyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/B'UM Desa bersama.

Dalam pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama hendaknya di dasarkan pada pertimbangan- pertimbangan yang sesuai yang di amanahkan pada pasal 10 PP BUM Desa yang di antaranya:

- a) Kebutuhan masyarakat
- b) Pemecahan masalah bersama
- c) Kekayaan usaha
- d) Model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, pengetahuan dan teknologi
- e) Visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku social, dan kearifan local

Di Indonesia terdapat penggolongan badan usaha yaitu, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kedua bentuk badan usaha tersebut punya perbedaan yang sangat menonjol terutama pada pertanggung jawaban secara hukum. Pada badan usaha yang tidak berbadan hukum, pertanggung jawaban hukumnya terdapat pada para pendiri atau pengurusnya sebagai *Naturlijk Persoon*. Tidak terdapat pemisahan harta kekayaan sebagaimana yang bisa kita perhatikan pada badan usaha yang berbentuk CV dan UD. (Oemar Moechthar : 2019)

Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum di atas, badan usaha berbadan hukum seperti PT, Koperasi, dan Yayasan mempunyai kedudukan hukum sendiri sebagai suatu "legal entity" yang memiliki legal standing yang melekat padanya sejak pendiriannya disahkan oleh kementerian. Pertanggung jawaban hukumnya terdapat pada badan hukum itu sendiri sebagai *Recht Persoon*. Jadi, kapan atau bila dapat dikatakan adanya badan hukum itu tergantung pada syarat mana yang telah dipenuhi oleh perkumpulan, badan, atau badan usaha tersebut dan ini dapat dikaji dari sumber hukum formal.

H.M.N Purwosujipto menyebutkan bahwa syarat tersebut merupakan syarat materiil pembentukan suatu badan usaha agar dapat digolongkan sebagai badan hukum, sedangkan syarat formil dari itu adalah pengakuan dari negara sehingga suatu badan usaha diakui sebagai badan hukum. Kemudian untuk menentukan apakah BUMDesa suatu badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum maka, perlu ditelaah apakah BUMDesa telah memenuhi unsur materiil dan formil badan hukum, yaitu sebagai berikut:

## 1. Syarat materiil

- a) Harta kekayaan yang terpisah Dalam definisinya disebutkan bahwa BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. Dengan demikian maka BUMDesa telah memenuhi syarat pertama yaitu harta kekayaan yang terpisah.
- b) Adanya tujuan tertentu Pada saat pembentukan BUMDesa melalui Musyawarah Desa telah ditentukan pula tujuan dari didirikannya BUMDesa, maka BUMDesa telah memenuhi syarat kedua yaitu adanya tujuan tertentu.
- c) Mempunyai organisasi yang teratur BUMDesa mempunyai organisasi kepengurusan yang tertuang pada AD/ ART, serta diatur dalam perundang-undangan terkait diaman BUMDesa punya organ yaitu Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Dengan demikian, maka BUMDesa telah memenuhi syarat ketiga yaitu mempunyai organisasi yang teratur.

## 2. Syarat materiil

- a) Harta kekayaan yang terpisah Dalam definisinya disebutkan bahwa BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa

melalui penyertaan yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. Dengan demikian maka BUMDesa telah memenuhi syarat pertama yaitu harta kekayaan yang terpisah.

- b) Adanya tujuan tertentu Pada saat pembentukan BUMDesa melalui Musyawarah Desa telah ditentukan pula tujuan dari didirikannya BUMDesa, maka BUMDesa telah memenuhi syarat kedua yaitu adanya tujuan tertentu.
- c) Mempunyai organisasi yang teratur BUMDesa mempunyai organisasi kepengurusan yang tertuang pada AD/ ART, serta diatur dalam perundang-undangan terkait diaman BUMDesa punya organ yaitu Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Dengan demikian, maka BUMDesa telah memenuhi syarat ketiga yaitu mempunyai organisasi yang teratur.

Syarat formil. Permohonan Status Badan Hukum Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permohonan status badan hukum BUMDesa. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja status badan hukum BUMDesa. UU Cipta Kerja memberikan posisi atau keberadaan BUMDes terlihat jelas sebagai badan hukum. Tentunya hal ini dapat memberi dampak yang besar bagi pengembangan BUMDes sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa. (Purwosutjipto & Indonesia, 2009)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja membawa peluang besar bagi BUMDesa. BUMDesa berada dalam bagian kelima tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kepastian hukum atas bentuk badan usaha BUMDesa. Pada Pasal 117 Undang-Undang Cipta kerja secara tegas mengganti definisi BUMDesa menjadi, *"Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan /atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa."*

Melalui mekanisme self help dan member-base, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. (Reza M. Zulkarnaen : 2016)

### **Implikasi Hukum Terhadap Bumdes**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan pelaksana BUM Desa dan ditindaklanjuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pengaturan bentuk Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan pengaturan mengenai pengertian BUM Desa itu sendiri, yaitu "badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

BUM Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian bahwa BUM Desa adalah “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Pengertian tersebut serupa dengan pengertian BUM Desa yang diberikan oleh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diatur mengenai bentuk Organisasi BUM Desa sebagai berikut: “BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (Sri & Dewi, 2014)

Bentuk badan hukum dari unit-unit usaha tersebut juga telah diatur secara tegas di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur bahwa: “BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi: Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas; dan Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan tentang lembaga keuangan mikro.” (Dewi & Prasetyo, 2015)

Dalam berbagai aturan tentang BUM Desa tidak ditemukan satu pasal pun yang membahas mengenai bentuk Badan Usaha Milik Desa . Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa, mulai Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, juga tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur mengenai bentuk badan usaha dari Badan Usaha Milik Desa. Mengkaji rumusan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa adalah sangat tepat di mana penjelasan Pasal 87 ayat (1) dapat di uraikan mengenai dasar hukum BUM Desa beserta turunannya dapat kita telaah Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Bahwa dalam teori negara kesejahteraan dikatakan bahwa tujuan negara adalah sepenuhnya untuk

kesejahteraan masyarakat dan negara adalah pelayan bagi masyarakat yg mampu menyediakan semua kebutuhan dari masyarakat sehingga negara bukan hanya mengatur tetapi juga melayani masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat desa(Sari, 2019)

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.(Chidir Ali, 2014)

Badan Usaha Milik Desa terlihat dari rumusan penjelasan Pasal 87 ayat (1) terlihat tidak jelas seperti uraian diatas yang tidak memiliki kepastian hukum belum lagi permasalahan pasal yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang cukup dibentuk dengan peraturan desa sementara peraturan desa tidak diakui secara tegas sebagai tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. (Dewi & Prasetyo, 2015). Oleh karenanya seharusnya BUM Desa berbentuk badan hukum menurut perundang-undangan yang berlaku karena untuk mengakomodir Peraturan Desa sebagai tata urutan peraturan perundang-undang yang pernah ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturanperundangan yang telah dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2011. Artinya bahwa kalau desa membuat peraturan perundang-undangan itu dapat tidak mempunyai kekuatan hukum dan gampang dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan ahli hukum.(Dewi & Prasetyo, 2015)

Telaah pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengarahkan pada bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, asalkan dapat memenuhi kriteria sebagai badan usaha yang bercirikan desa, serta nantinya apabila dimungkinkan pada saatnya nanti, BUM Desa akan menjadi badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perUndangUndangan. formulasi Badan usaha yang bercirikan desa tentu harus dilihat dari prespektif sosiologi pedesaan, karena sistem ekonomi desa yang dikembangkan berbeda dengan sistem ekonomi yang ada pada sistem ekonomi modern.(Sari, 2019)

Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga meruntuhkan semangat kemandirian seperti pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Tujuan BUM Desa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelolah oleh masyarakat dan pemerintah desa(Sari, 2019).

Maka makna Badan Usaha Milik Desa yang bercirikan desa ini merupakan suatu ciri yang membiarkan desa memiliki badan usaha yang berkembang sesuai dengan potensi desa serta sesuai dengan kemampuan desa tersebut untuk mengelola perekonomian mereka melalui BUM Desa sehingga ciri desa yang mengutamakan kepentingan komunal atau

sosial terpenuhi dan secara ekonomi untuk menghasilkan keuntungan atau komersial juga terpenuhi dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Paragraf Keempat penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, Peneliti melihat bahwa Pembuat Undang-Undang memberikan kesempatan kepada BUM Desa yang kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, untuk merubah status badan usahanya yang semula didirikan sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum, untuk berubah menjadi suatu badan usaha yang berbadan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi tidak dijelaskan bentuk badan hukum yang mana yang dimaksud.(Dewi & Prasetyo, 2015)

Tetapi berbeda dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai BUM Desa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara telah mengatur secara tegas bahwa bentuk badan usaha dari BUMN ada 2 (dua) alternatif, yaitu Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum.10 Dimana dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, diatur bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.(Dewi & Prasetyo, 2015)

Sedangkan Pada Pasal 1 Angka 4 nya diatur mengenai Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 11Pasal 331 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa "Daerah dapat mendirikan BUMD." Dimana pada ayat (3) nya diatur bahwa "BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah." Mengacu pada 2 (dua) alternatif bentuk badan hukum BUMN dan BUMD di atas, maka sebenarnya dapat diartikan bahwa bentuk BUM Desa pun bisa berbentuk Perusahaan Perseroan Desa atau Perusahaan Umum Desa.(Dewi & Prasetyo, 2015)

Interpretasi terhadap penelitian ini sangat dimungkinkan bentuk badan hukum BUM Desa adalah Perseroan Terbatas, tetapi untuk mencapai apa yang menjadi tujuan BUM Desa itu sendiri harus diatur lebih lanjut mengenai batasan kepemilikan modal yang dapat dimiliki BUM Desa dalam unit-unit usaha tersebut karena akan dikhawatirkan menjadi lembaga yang hanya mengutamakan keuntungan dan mengabaikan unsur sosial ekonomi yang menjadi ciri khas dari BUM Desa itu sendiri Selanjutnya interpretasi dari penulis bahwa peraturan perundang-undangan menunjuk bahwa bentuk badan hukum yang dimaksud Badan Hukum Publik yang dapat dipersamakan dengan Perusahaan Umum Desa.

Selain itu BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum yang dapat berupa Perseroan Terbatas dan lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Status Badan Usaha Milik Desa yang memiliki karakteristik badan hukum publik serta dapat terlihat kemiripan dengan Badan hukum Publik seperti BUMN dan BUMD yang memiliki bentuk Perum atau Pesero dan Perumda atau Perseroda.

Berdasarkan hasil uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa status BUM Desa adalah Badan Hukum Publik yang mana Badan hukum merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yuarg mempunyai hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum yang dapat dalam bentuk orang atau badan hukum(Ridlwan Zulkarnain, 2013).

Selanjutnya hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan mengenai definisi Cipta Kerja yaitu upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.(HADI, 2021)

Serta Ketentuan Pasal 87 yang juga mengatur tentang BUMDes diubah dalam UU Cipta Kerja dalam pasal 117 sehingga berbunyi sebagai berikut:53 Pasal 87 (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah(HADI, 2021). Penjelasan Pasal 117 ayat (1) UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 87 UU Desa menjelaskan bahwa BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi.

Posisi BUMDes setelah UU Cipta Kerja sebagai Badan Hukum Entitas Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 87 UU Desa bahwa Posisi BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dipersamakan dengan Perseroan dan Koperasi. Adapun Dampak Positif yang diharapkan atas status BUMDes sebagai badan Hukum diantaranya adalah mempermudah kemitraan desa, mempermudah mempromosikan potensi daerah, mempercepat perbaikan ekonomi daerah melalui desa dan mempercepat keberhasilan Sustainable Development Goals (SDGs) Nasional

## **Kesimpulan**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa dengan tujuan mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dapat dibentuk oleh satu desa atau bersama beberapa desa, dan pendiriannya disepakati melalui Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUMDes diatur oleh peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. BUMDes memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dengan melibatkan

partisipasi dan kegotongroyongan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan dasar hukum untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Pendirian BUMDes harus memenuhi syarat materiil, seperti pemisahan kekayaan, tujuan tertentu, organisasi teratur, dan syarat formil, seperti pengakuan dari negara. Proses pendirian BUMDes melibatkan musyawarah desa, pembuatan Peraturan Desa, dan pengumuman oleh Sekretaris Desa

Penting untuk dicatat bahwa BUM Desa memiliki kekhasan sebagai badan usaha yang tidak dapat secara langsung disamakan dengan bentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), atau koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa BUM Desa memiliki karakteristik sendiri sebagai entitas bisnis yang diorganisir untuk memajukan ekonomi Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun peraturan mengenai BUM Desa tidak secara spesifik membatasi bentuk badan hukum yang dapat digunakan, namun pada prakteknya, BUM Desa dapat membentuk unit usaha yang berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Lembaga Keuangan Mikro. Adapun bentuk badan hukum BUM Desa masih menjadi titik fokus perdebatan, dengan sebagian berpendapat bahwa BUM Desa seharusnya memiliki badan hukum tersendiri.

### **Daftar Pustaka**

Amelia Sri Kusuma Dewi. (2014). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (Bumdes) SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Pades) SERTA MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA. *Journal of Rural And Development, Volume V(01)*.

Chidir Ali. (2014). *Badan Hukum*. PT. Alumni.

Dewi, A. S. K., & Prasetyo, N. D. (2015). INTERPRETASI BENTUK BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Jurnal Media Hukum*, 22(2), 16. <https://doi.org/10.18196/JMH.2015.0059.242-257>

HADI, J. K. (2021). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(1), 29–52. <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.192>

HAW Widjadja. (2014). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Raja Grafindo Persada.

Johnny Ibrahim. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.

Nata Irawan. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Petter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum Cet.15*. Kencana.

Purwosutjipto, H. M. N., & Indonesia, P. P. H. D. (2009). dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta.

Ridlwan Zulkarnain. (2013). Payung Hukum Pembentukan Bumdes. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 355–356. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/396/356>

Sari, E. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kecamatan Panti Kabupaten Jember*.

Shara Mitha Mahfirah dan Adista Paramita. (2021). Kajian Normatif Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Subyek Hukum. *Journal Of Notaire, Volume 4(1)*.

Sirojuddin. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*. Persindo.

UUD NRI Tahun 1945

Undang undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Desa

Sri, A., & Dewi, K. (2014). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) SERTA MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA. *Journal of Rural and Development*, 5(1). <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/914>